



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 22/G.TUN/2012/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**EVRAYM APELLES RANDANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Koti No. 5, RT.03/ RW.III, Jayapura ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **B. Wahyu Herman Wibowo., S.H.** dan **Hendrik Dengah, S.T., S.H., M.H.**, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat/Penasihat Hukum, Bertempat tinggal di Jalan Ondikleu 18 Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok. IV, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. **Masudin Sihombing, S.H., M.Si.**, Pekerjaan PNS / Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;-----
2. **Melke Menteng, S.H.**, Pekerjaan PNS / Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV, Kota Jayapura, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 191/SK-91.71/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

2. **H. TRISNO SOEGIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purna (TNI) AD, bertempat tinggal di Jln. Tasangkapura No. 79 Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arie Wibisono, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Tasangkapura No. 79, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2012 dan Surat Ijin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 02/SK-INSIDENTIL/2012/PTUN.JPR tanggal 03 Agustus 2012 ;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 22/Pen.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN.PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN.HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 04 Juni 2012 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Surat Penggugat Nomor : 17/SKL/WHY/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 Perihal Pencabutan Gugatan ;-----



5. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Mei 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 16 Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor : 22/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00611 Tanggal 18 Januari 2008, Surat Ukur Nomor 51/Ardipura/2007 Tanggal 13 Agustus 2007, Kelurahan Ardipura, Luas 750 M<sup>2</sup> atas nama Alimah Soegimin ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima Majelis Hakim tanggal 04 Juni 2012 yang isinya sebagai berikut ;-----

OBJEK GUGATAN :-----

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik no 00611 Kelurahan Ardipura, tanggal 18-01-2008, Surat Ukur no 51/Ardipura/2007 tanggal 13-08-2007 seluas 750 M<sup>2</sup>, atas nama ALIMAH SOEGIMIN; -----
- Obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009, keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual, dan Final: -----
  - **Kongkrit** dimana obyek gugatan bersifat nyata terkait dengan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ardipura seluas 750 M2, atas nama ALIMAH SOEGIMIN; -----
  - **Individual** dimana obyek gugatan menyebut subyek hukum yang bernama ALIMAH SOEGIMIN, Pejabat Tata Usaha Negara



menerbitkan obyek gugatan yang ditujukan kepada ALIMAH SOEGIMIN; -----

- **Final** dimana obyek gugatan menimbulkan akibat hukum yang tidak lagi membutuhkan atau memerlukan persetujuan dari instansi lain, dengan diterbitkannya obyek gugatan memberikan legalitas atas kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Ardipura seluas 750 M<sup>2</sup>, atas nama ALIMAH SOEGIMIN; -

DASAR GUGATAN: -----

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat tersebut diatas ketika Penggugat menghadiri rapat di kantor Tergugat pada tanggal 21 Februari 2012 pada saat itu diperlihatkan foto copy obyek gugatan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik no 00611 Kelurahan Ardipura, tanggal 18-01-2008, Surat Ukur no 51/ Ardipura/2007 tanggal 13-08-2007 seluas 750 M<sup>2</sup>, atas nama ALIMAH SOEGIMIN, pada saat itu baru diketahui bahwa diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan sertifikat yang saat ini menjadi obyek gugatan, sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mempertahankan hak kepemilikan tanah. Sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya obyek gugatan perkara ini, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo UU nomor 9 tahun 2004 jo UU nomor 51 tahun 2009; -----
2. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00760 terletak di Kelurahan Ardipura tertanggal 03-07-2009, Surat Ukur nomor 46/Ardipura/2009 tanggal 05-06-2009 seluas 598 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 11/Entrop tahun 1988 tanggal 16 Juni 1988, Surat Ukur nomor 278/1983 tanggal 3/5/1983; -----
3. Bahwa tanah milik Penggugat sesuai dengan posita gugatan kedua diatas ternyata pada tahun 2008 diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan obyek gugatan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan tanah milik Penggugat sejak dilakukan pengukuran pada tahun 1983 belum pernah



dilakukan transaksi jual beli atau perubahan status kepemilikan, namun ternyata setelah akan dialihkan kepada pihak lain dan dilakukan pengecekan ternyata Penggugat baru mengetahui pada tanggal 21 Februari 2012 terdapat obyek gugatan yang menindih seluruh luas tanah milik Penggugat; -----

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan dalam perkara ini telah melanggar aturan hukum pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada bagian kedua tentang Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik dimana dalam pasal 14 dinyatakan tentang kegiatan Tergugat dalam hal pengukuran dan pemetaan, ternyata dalam proses pengukuran dan pemetaan terjadi pelanggaran aturan hukum dimana Tergugat secara sengaja pada tahapan pengukuran dan pemetaan tidak meneliti Peta Dasar dan dilokasi tempat pembuatan peta pada obyek gugatan sebelumnya telah ada gambar tanah milik Penggugat yang kemudian dihilangkan/dihapus; -----
5. Bahwa tindakan Tergugat dengan menghilangkan gambar tanah milik Penggugat pada Peta Dasar menimbulkan penilaian seolah olah diatas tanah dimaksud belum pernah diterbitkan sertifikat tanah dan ternyata diatas tanah dimaksud keempat patok yang ada masih terdapat 2 (dua) patok untuk menandai tanah Penggugat yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan tanah obyek gugatan yaitu patok dengan nomor III dan patok nomor IV; -----
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan gambar tanah dengan skala 1:1000 ternyata tidak sesuai dengan prosedur karena batas batas tanah seharusnya dituliskan dengan menggunakan Surat Ukur dengan mencantumkan nomor, tanggal dan tahun, atau dengan menyebut Tanah Negara kalau memang tanah yang berbatasan belum bersertipikat akan tetapi belum pernah digunakan penyebutan nama orang untuk menentukan batas batas tanah; ---
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan dalam perkara ini telah melanggar aturan hukum pada Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 26 dimana



setiap penerbitan sertipikat wajib dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari dikantor Tergugat dan Kantor Desa atau Kelurahan dalam hal ini kantor Kelurahan Ardipura, akan tetapi Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan tidak melaksanakan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997; -----

8. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud pasal 53 Ayat (2b) Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 dimana Tergugat tidak cermat setelah menerima permohonan penerbitan sertipikat atas nama ALIMAH SOEGIMIN tidak melihat Peta Dasar dan tidak melakukan penelitian secara seksama dan ternyata diatas tanah yang diajukan permohonan sertipikat oleh ALIMAH SOEGIMIN telah ada subyek hukum lain yaitu E. APelles RANDANG (Penggugat) sebagai pemilik tanah sejak diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 11/Entrop tahun 1988 yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 00760 Kelurahan Ardipura tanggal 03/07/2009. Tergugat juga telah menyimpang dari azas kepastian hukum dimana penerbitan obyek gugatan tidak melalui prosedur penerbitan yang benar dengan meniadakan keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 11/Entrop tahun 1988 yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 00760 Kel Ardipura tanggal 03/07/2009 seolah olah diatas tanah yang diterbitkan sertipikat obyek gugatan belum pernah diterbitkan sertipikat sebelumnya, mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk memperlihatkan didepan persidangan seluruh dokumen pendukung penerbitan sertipikat obyek gugatan terutama Peta Dasar yang akan memperlihatkan adanya penghapusan gambar/peta Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 11/Entrop tahun 1988 yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik nomor 00760 Kel Ardipura tanggal 03/07/2009 atas nama Penggugat; -----
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan daya berlakunya Sertipikat Hak Milik no 00611 Kelurahan Ardipura, tanggal 18-01-2008, Surat Ukur no 51/Ardipura/2007 tanggal 13-08-2007 seluas 750 M2, atas nama ALIMAH SOEGIMIN, selama pemeriksaan sengketa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti, dengan alasan bahwa jangan sampai dalam proses sengketa sedang berjalan Tergugat melakukan proses mengalihkan hak atas obyek gugatan kepada pihak lain atau melakukan perbuatan hukum lain diatas obyek gugatan; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq Ketua Majelis Hakim perkara nomor 22/G.TUN/2012/PTUN-JPR berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat menghadap disidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada suatu hari yang ditetapkan dan memeriksa gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN: -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam Penetapan Penundaan berlakunya Sertipikat Hak Milik no 00611 Kelurahan Ardipura, tanggal 18-01-2008, Surat Ukur no 51/Ardipura/2007 tanggal 13-08-2007 seluas 750 M<sup>2</sup>, atas nama ALIMAH SOEGIMIN; -
2. Memerintahkan pada Tergugat untuk menunda daya berlakunya Sertipikat Hak Milik no 00611 Kelurahan Ardipura, tanggal 18-01-2008, Surat Ukur no 51/Ardipura/2007 tanggal 13-08-2007 seluas 750 M<sup>2</sup>, atas nama ALIMAH SOEGIMIN; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik no 00611 Kelurahan Ardipura, tanggal 18-01-2008, Surat Ukur no 51/Ardipura/2007 tanggal 13-08-2007 seluas 750 M<sup>2</sup>, atas nama ALIMAH SOEGIMIN; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik no 00611 Kelurahan Ardipura, tanggal 18-01-2008, Surat Ukur no 51/Ardipura/2007 tanggal 13-08-2007 seluas 750 M<sup>2</sup>, atas nama ALIMAH SOEGIMIN; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[pgtusan.mahkamahagung.go.id](http://pgtusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juli 2012 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut ;-----

## I. DALAM EKSEPSI :-----

Gugatan Lewat Waktu :-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya KTUN yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00611 Tanggal 18 Januari 2008, Kelurahan Ardipura Atas Nama ALIMAH SOEGIMIN, pada saat Penggugat menghadiri rapat di Kantor Tergugat tanggal 21 Februari 2012; -----

2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat sudah berupaya mempertemukan pihak Penggugat dengan pemegang hak Sertipikat obyek gugatan (para ahli waris Alimah Soegimin) untuk mencari penyelesaian dengan upaya damai dan rapat pertemuan perdana telah dilakukan pada tanggal 21 Februari 2012 dan paara pihak hadir dengan membawa dokumen kepemilikan masing-masing; -----

3. Bahwa benar pada saat pertemuan rapat fotocopy sertipikat obyek gugatan baru diperlihatkan kepada pihak Penggugat namun dari keterangan dalam pertemuan rapat Penggugat diindikasikan telah mengetahui keberadaan sertipikat obyek gugatan sebelum pertemuan rapat tersebut; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara; -----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00611 Tanggal 04 Januari 2008, Kelurahan Ardipura Atas Nama Alimah Soegimin adalah bidang tanah dengan status Tanah Negara berdasarkan Oveerenskomst Tahun 1956; -----

3. Bahwa Tergugat dalam proses pendaftaran dan penerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00611 Tanggal 04 Januari 2012,





Kelurahan Ardipura Atas Nama Alimah Soegimin melalui prosedur pendaftaran dan penerbitan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----

4. Bahwa dalam proses pengukuran dan pemetaan penerbitan sertifikat in casu telah dilalui dengan diterbitkannya Surat Ukur Nomor 51/Ardipira/2007 tanggal 13 Agustus 2007 selanjutnya telah dituangkan dalam Peta Dasar Pendaftaran Tanah Lembar 49, Kotak F/1 dengan plotting data yuridis didalam gambar lokasi bidang tanah sertifikat in casu; -----
5. Bahwa dalam proses Pembuktian Hak untuk kepentingan pendaftaran tanah dilaksanakan dengan prosedur Pembuktian Hak Baru seperti diatur dalam Pasal 23 huruf 1 point (1) PP No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi *"hak atas tanah harus dibuktikan dengan : penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan"*; -----
6. ahwa prosedur penerbitan sertifikat in casu obyek gugatan dilaksanakan berdasarkan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara seperti diatur dalam Pasal 11 s/d. Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI: -----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima jawaban Tergugat; -----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan membantah eksepsi dan jawaban Tergugat dan bertahan pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 13 Agustus 2012 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan Surat Nomor : 17/SKL/WHY/VIII/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 Perihal Pencabutan Gugatan dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan subjek pemilik objek sengketa telah berubah karna objek sengketa bukan lagi dimiliki Alimah Soegimin, maka untuk efektifitas dan kepastian hukum perkara ini Penggugat telah mempertimbangkan dengan cermat dan berdasarkan hukum bahwa gugatan tidak perlu lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya sampai dengan Putusan ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 13 Agustus 2012 Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap jawab-menjawab dengan agenda Jawaban Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00611 Tanggal 18 Januari 2008, Surat Ukur Nomor 51/Ardipura/2007 Tanggal 13 Agustus 2007, Kelurahan Ardipura, Luas 750 M<sup>2</sup> atas nama Alimah Soegimin ;-----

Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat 1 : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;-----*

Ayat 2 : *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat ;-----*

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penggugat menyatakan alasan yang mendasari Penggugat mencabut gugatannya adalah karena berdasarkan fakta Persidangan tanggal 06 Agustus 2012 objek sengketa telah berubah kepemilikannya ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan Majelis Hakim telah meminta Tergugat untuk membawa data-data awal berkaitan dengan objek sengketa berupa Buku Tanah dan kronologis penerbitan objek sengketa, namun Tergugat tidak menyerahkannya ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 13 Agustus 2012 Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi pada saat diajukannya permohonan *a quo* belum mengajukan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan atas diajukannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo*, maka telah sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan di lain pihak Tergugat II Intervensi belum mengajukan jawabannya, maka terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 22/G.TUN/2012/PTUN.JPR dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan ;-----

Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan ;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 22/G.TUN/2012/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 382.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 oleh **JAMRES SARAAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYADI, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**YUSUF NGONGO, S.H.**

**JAMRES SARAAN, S.H.**

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**S U Y A D I, SH.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan ..... .....	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan ..... .....	Rp.	330.000,-
3.	Materai ..... .....	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi ..... .....	Rp.	10.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H Rp.	382.000,-
--	-----------------	-----------

(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)